



## Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu di Kota Bandar Lampung

### INFO PENULIS

Robi Cahyadi Kurniawan  
Universitas Lampung  
+6282183444756

Bendi Juantara  
Universitas Lampung  
[bendi.juantara@fisip.unila.ac.id](mailto:bendi.juantara@fisip.unila.ac.id)  
+6282376331998

R. Sigit Krisbintoro  
Universitas Lampung

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 4, No. 3, Desember 2024  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Kurniawan, R. C., Juantara, B., & Krisbintoro, R. S. (2024). Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu di Kota Bandar Lampung. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1634-1652.

### **Abstrak**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu krusial yang banyak menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Hal tersebut karena banyaknya temuan dan laporan pelanggaran yang berkaitan dengan ketidaknetralan ASN pada Pemilohan Umum. Prinsip-prinsip netralitas ASN sudah diatur dalam kode etik dan kode perilaku KASN. ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dari berbagai pengaruh politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana netralitas ASN Kota Bandar Lampung pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Selanjutnya informan/narasumber penelitian ini adalah ASN Kota Bandar Lampung yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil Penelitian ini Pada evaluasi *context*, penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah optimal dan mengalami kemajuan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, disisi lain penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu dengan beberapa strategi seperti sosialisasi, workshop, roadshow, dan mengirimkan surat himbauan sudah dilakukan dengan baik akan tetapi strategi tersebut tidak akan optimal untuk menekan pelanggaran netralitas ASN karena jumlah ASN yang besar, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan Prosedur dan tatacara penanganan pelanggaran netralitas ASN, dan terakhir Bawaslu telah berhasil merekomendasikan dugaan pelanggaran melalui Bawaslu Provinsi kepada KASN untuk diberikan sanksi yaitu salah satu kasus keberpihakan salah seorang ASN terhadap seorang calon Presiden kala itu yang terindikasi dengan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 di kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Netralitas, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemilu 2024

### Abstract

The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is one of the crucial issues that has received much attention in the implementation of the Simultaneous Regional Elections in 2024. This is because of the many findings and reports of violations related to the non-neutrality of ASN in the General Elections. The principles of ASN neutrality have been regulated in the KASN code of ethics and code of conduct. ASN have the right to vote but in carrying out their duties they must be neutral from various political influences. The aim of this research is to evaluate the neutrality of the Bandar Lampung City ASN in the 2024 simultaneous general elections. Furthermore, the informants/resources for this research are the Bandar Lampung City ASN who participated in the 2024 General Election. The results of this research are in evaluating the context, handling violations of ASN neutrality What Bawaslu has carried out in Bandar Lampung City has been optimal and has made progress compared to the previous election. On the other hand, the handling of violations of ASN neutrality carried out by Bawaslu with several strategies such as outreach, workshops, roadshows and sending letters of appeal has been carried out well, but these strategies will not be optimal. To suppress violations of ASN neutrality due to the large number of ASNs, the handling of violations carried out by Bawaslu is in accordance with the procedures and procedures for handling violations of ASN neutrality, and finally Bawaslu has succeeded in recommending alleged violations through the Provincial Bawaslu to KASN for sanctions, namely one of the cases of bias against one of them. ASN against a presidential candidate at that time who was indicated by violating ASN's neutrality in the 2024 election in the city of Bandar Lampung.

**Key Words:** Evaluation, Neutrality, State Civil Apparatus (ASN), 2024 Election

### A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa: "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta untuk memilih Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat" (Dewandaru, 2021)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas atau pemantau dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada. Peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas ialah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan yang dipertanggung jawabkan oleh undang-undang mandat, berwenang, dan kewajiban Bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah adanya praktik politik uang, serta mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai fungsinya sebagai pencegah dan sebagai penegak hukum yang berwenang menindaklanjuti laporan maupun terkait dengan temuan-temuan pelanggaran netralitas ASN yang berdasarkan pada peraturan undang-undang kepilwaan atau pemilihan dan hukum lainnya (Simanjuntak, 2016).

Pelaksanaan pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu didukung dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyajikan gambaran tindak perbuatan yang mengacu pada sikap tidak netral seperti: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian berupa barang-barang kepada ASN, TNI, dan Polri dalam lingkup pekerjaan, keluarga, masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN yang ditujukan kepada PNS dan PPPK pada pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa ASN harus berdasarkan kehati-hatian agar terbebas dari intervensi dari seluruh golongan serta partai politik. ASN dilarang untuk melakukan pendekatan pada semua partai dan organisasi politik, ikut serta dengan partai politik mengumumkan pencalonannya, atau orang lain digunakan sebagai calon dan diumumkan pada saat deklarasi calon.

Terdapat dua indikator utama yang dapat dijadikan acuan dalam netralitas politik, yaitu pertama tidak terlibat dalam bentuk menjadi tim sukses calon kandidat pada saat proses pemilu terutama pada masa kampanye dengan menggunakan atribut PNS maupun atribut partai. Kedua, tidak memihak dalam setiap perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan salah satu calon kandidat dengan cara membuat kegiatan, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang-barang, membantu memberikan fasilitas negara yang tujuannya untuk membantu memenangkan salah satu calon kandidat tersebut pada masa kampanye atau lainnya (Simanjuntak, 2016).

Netralitas ASN selalu menjadi isu dan pemberitaan yang sering mendapat sorotan khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan, hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu Presiden, Legislatif, maupun pemilihan Kepala Daerah. Faktanya pelanggaran netralitas ASN tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait tugas jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang memihak konstituennya, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu, dan lain sebagainya (Saputra, 2020)

Masih tingginya angka pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu tahun 2019, yaitu sekitar 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas ASN, TNI dan Polri saat pemilu 2019. Bahkan jika dirinci lebih jauh, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis bahwa dari data Pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada pemilu 2019 terpantau masih banyak (Suhendar, 2020). Dikutip melalui website resmi Bawaslu RI Berdasarkan data KASN pada Pemilu Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran netralitas ASN banyak dilakukan oleh staff atau pelaksana sebanyak 195 ASN, kepala dinas sebanyak 70 ASN, Camat sebanyak 54 ASN, Guru sebanyak 54 ASN, Kepala sub/bagian sebanyak 43 ASN, kepala bidang/bagian sebanyak 39 ASN, kepala sekolah sebanyak 27 ASN, dosen sebanyak 22 ASN, sekretaris dinas sebanyak 16 ASN, lurah sebanyak 14 ASN, sekretaris lurah 10 ASN, dan Dokter sebanyak 5 orang.

Menurut data Bawaslu Provinsi Lampung pada Pemilu 2019 terdapat 22 kasus Netralitas ASN yang telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Sebanyak 22 ASN tersebut telah dikembalikan ke instansi asalnya untuk ditindaklanjuti. Menurut Tamri Suhaimi, (2023) Pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung mencatat terdapat 7 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah ditindak sepanjang tahun 2022-2023 (Suhaimi, 2023) yaitu:

1. Kasus kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat
2. Lurah Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung\
3. Guru SMAN 9 Bandar Lampung
4. ASN Pemprov Lampung
5. Lurah Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
6. ASN Pemkab Lampung Timur
7. ASN SMAN 1 Way Seputih dan SMAN Rumbia Lampung Tengah

Menurut Data Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahapan pemilu 2024 telah menangani terkait dengan pelanggaran netralitas ASN yang dimana terdapat 7 (tujuh) dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh beberapa ASN di Kota Bandar Lampung, Beberapa temuan dugaan pelanggaran tersebut merupakan bentuk temuan yang di peroleh dari hasil kerja pengawasan baik dari tingkat kota sampai ke tingkat kecamatan di Kota Bandar Lampung.

## B. Metodologi

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017) Penelitian ini menggunakan pendekatan data, wawancara, dokumentasi serta pengolahan data yang ditemukan dilapangan. Dasar pertimbangan penelitian mengenai evaluasi penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum 2024

### 1.1 Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018). Data diperoleh dapat melalui teknik wawancara, observasi langsung di lapangan, serta temuan-temuan dari permasalahan yang menyangkut tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Di Kota Bandar Lampung

#### 2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data di peroleh dari sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, undang-undang, peraturan, artikel, serta data lainnya yang diperoleh dari lembaga penyelenggara pemilu/pilkada seperti KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang dapat mendukung menjadi bahan referensi dari penelitian ini.

### 1.2 Teknik Pengumpulan Data

Ada bermacam-macam materi berupa sumber data kualitatif yang digunakan yaitu:

#### a) Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

#### b) Wawancara

Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Melalui teknik wawancara peneliti dapat mengetahui informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang pelanggaran ASN

#### c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis.

### 1.3 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

#### a) Editing Data

yaitu proses meringkas dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Setelah menerima hasil analisis, analisis lebih lanjut akan dilakukan pada informasi yang diperoleh dari informan untuk melakukan penyusunan dan evaluasi dugaan yang dibuat

Bawaslu selama ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara pada pemilu 2024 untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b) Klasifikasi

Yang mengacu pada data apa pun yang telah diklasifikasikan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan, atau menghasilkan keputusan. Klasifikasi data ini bertujuan untuk membawa kembali data yang sudah diedit dan kemudian untuk memperbaiki dan meninjau kembali

1.4 Teknik Analisis Data

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Menurut Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu:

a) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b) Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk Tabel, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

c) Penarikan Kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

### C. Hasil dan Pembahasan

ASN merupakan komponen penting didalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penting memiliki sikap profesional dan berintegritas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan sikap netralitas untuk dijadikan asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Netralitas ASN termuat dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Pengertian lain tentang netralitas disampaikan oleh Marbun (2009) dimana Netralitas mempunyai arti suatu sikap Pegawai Negeri Sipil yang terbebas dari memihak kepentingan politik dan tidak berperan dalam proses politik partai politik tertentu. Jika ditarik dalam konteks pemilu dan pilkada yang menjadi ranah pengawasan Bawaslu, netralitas didefinisikan

Sebagai perilaku atausikap yang tidak memihak terutama ketika terjadi Pilkada dan tidak memberikan dukungan pada masa kampanye baik dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan. Perilaku netralitas tersebut dapat ditunjukkan pada sikap berikut:

1. Sikap tidak terlibat yang dapat dilakukan dengan perilaku tidak menjadi peserta kampanye ataupun menjadi tim sukses calon tertentu. ASN dilarang memakai atribut partai maupun PNS dalam mendukung calon kandidat
2. Sikap tidak memihak artinya tidak terlibat hal yang menguntungkan kandidat calon dengan membuat keputusan. Tidak terlibat kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kandidat calon tertentu berupa ajakan, pertemuan, seruan, atau pemeberian barang kepada PNS dalam unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dikutip dari halaman website Bawaslu Provinsi Lampung, dalam penyelenggaraan pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Lampung terhitung dari masa kampanye hingga pemilu selesai telah menerima sebanyak 71 laporan pelanggaran yang diantaranya terdapat 12 laporan dugaan pelanggaran dan sebanyak 59 temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu 2024.

Tabel 1. Data Pelanggaran Pemilu Provinsi Lampung

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Pelanggaran Administrasi	24
2.	Pelanggaran Kode Etik	10
3.	Pelanggaran Pidana	3
4.	Bukan Pelanggaran	34
Jumlah		71

*Sumber : Bawaslu Provinsi Lampung*

Masih tingginya angka pelanggaran pada saat pemilu menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2019 masih banyak diwarnai oleh beberapa pelanggaran, pelanggaran yang terjadi mulai dari pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, bahkan adapun pelanggaran terkait dengan undang-undang lainnya seperti pelanggaran netralitas ASN.

Selama pelaksanaan pemilu 2024 Bawaslu Kota Bandar Lampung menemukan dan mencatat bahwa pemilu 2024 diwarnai dengan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Banyak nya temuan yang kemudian diteruskan ke Bawaslu Provinsi Lampung berjumlah 3 temuan, 1 diantaranya temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah dilaporkannya salah satu DCT anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari partai Hanura nomor urut 3 yang juga aktif sebagai perangkat desa Kabupaten Tulang Bawang. Adapun putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024.

Selain pelanggaran yang disebutkan diatas tersebut, Provinsi Lampung pada pemilu 2024 juga tercatat mempunyai pelanggaran terkait dengan netralitas ASN sebanyak 22 pelanggar yang kemudian telah direkomendasikan kepada KASN, 1 dari 22 pelanggaran netralitas ASN tersebut berasal dari temuan/laporan yang di dapatkan oleh pengawas di Kota Bandar Lampung yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Lampung.

### **Evaluasi Netralitas ASN Kota Bandar Lampung**

Provinsi Lampung pada pemilu 2024 juga tercatat mempunyai pelanggaran terkait dengan netralitas ASN sebanyak 22 pelanggar yang kemudian telah direkomendasikan kepada KASN, 1 dari 22 pelanggaran netralitas ASN tersebut berasal dari temuan/laporan yang di dapatkan oleh pengawas di Kota Bandar Lampung yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, peneliti akan menjabarkan dan menjelaskan berdasarkan fakta dan data yang ditemukan dilapangan, baik dari data sekunder maupun primer. Data bersumber dari informan terdiri dari elemen Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung, Inspektorat Kota Bandar Lampung, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung, Akademisi dan Pengamat Pemilu. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori CIPP menurut Stufflebeam, DL & Coryn, LS (2014) konsep evaluasi model CIIP (*Context, Input, Process and Product*).

## Evaluasi Context

Evaluasi *Context*, Merupakan evaluasi yang menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang, serta kondisi dan dinamika kontekstual yang relevan. Pengambilan keputusan menggunakan evaluasi konteks untuk mendefinisikan tujuan dan menetapkan prioritas serta memastikan tujuan program ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan dan masalah yang signifikan dan telah dikaji. Badan pengawas dan pemangku kepentingan program menggunakan temuan evaluasi *context* untuk menilai apakah program dipandu oleh tujuan yang tepat dan juga untuk menilai hasil dari respons mereka terhadap kebutuhan, masalah, dan tujuan program yang ditargetkan. Evaluasi ini terkait dengan situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan, seperti pada penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2019. Dengan kata lain, evaluasi ini akan melihat apakah program yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah sesuai. Firdinand Islami selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung mengatakan:

*“Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatakan bahwa ASN atau yang biasa disebut PNS merupakan warga negara yang memiliki hak pilih untuk memilih, ASN harus bersifat netral dan tidak boleh berafiliasi memihak atau mendukung salah satu peserta politik”. (Wawancara, 27 November 2023)*

ASN pada dasarnya dalam setiap proses pelaksanaan pemilu harus bersikap netral tidak boleh terlibat dan memihak pada salah satu calon atau peserta yang sedang berkontesasi dalam pemilu. Pada Pemilu 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN, Dalam hal ini Yahnu Wiguno Sanyoto selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi mengatakan:

*“Pelanggaran pada Pemilu 2019 tidak sebanyak pada pilkada 2018 sebelumnya, pada pemilu 2019 hanya terdapat satu kasus pelanggaran Neralitas ASN yaitu adanya salah satu ASN yang menunjukkan keberpihakannya pada salah satu calon dan tidak ditemukan untuk kasus lain yang terkait dengan netralitas ASN. Pelanggaran paling banyak terjadi mengarah pada persoalan netralitas politik dikarenakan banyaknya ASN yang mencoba menunjukkan loyalitasnya kepada kolega yang sedang berkontesasi pada pemilu 2019 meskipun sudah mendapatkan sosialisasi dari pengawas pemilu tetap saja secara politis menunjukkan keberpihakan”. (Wawancara, 18 Desember 2023)*

Dari hasil pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa hasil evaluasi *context* penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah optimal dan mengalami kemajuan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, jika dilihat pada penanganan pelanggaran sebelumnya pada Pilkada 2018 yang dimana terdapat 10 kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2019 mengalami penurunan sebesar 90% yaitu hanya terdapat 1 pelanggaran yang dimana seluruh proses penanganan pelanggaran sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada dan terlapor sudah mendapatkan sanksi dari KASN sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

## Evaluasi Input

Pada evaluasi *input* atau masukan yaitu digunakan untuk membantu menentukan pendekatan program yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan yang diperlukan. evaluasi ini membantu mengatur keputusan, menekan sumber-sumber yang ada, alternatif apa saja yang dapat diambil, serta strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini digunakan dalam pelaksanaan program, dengan cara mengadakan prosedur pelaksanaan kebijakan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka fokus evaluasi masukan adalah untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Evaluasi CIPP ini antar indikator saling berkaitan, dimana evaluasi *input* melanjutkan proses evaluasi *context*. Bawaslu Kota Bandar Lampung sebelum melakukan penindakan terhadap pelanggaran sebelumnya sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengikutsertakan peran partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat serta pemuda di Kota Bandar Lampung. Firdinand Islami selaku ketua sekretariat mengatakan bahwa:

“Bawaslu tidak serta-merta langsung melakukan penindakan dan menghukum, bawaslu juga ada mitigasi pencegahan karena tidak mungkin pengawasan dilakukan oleh Bawaslu saja jadi perlu adalah peran partisipasi masyarakat sebagai partisipatif pengawas pemilu seperti kelompok millennial, komunitas, forum warga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lainnya yang berfungsi untuk aktif dan peduli sebagai pengawasan partisipatif dan peduli terkait penyelenggaraan pemilu dikarenakan jumlah SDM pengawasan oleh bawaslu terbatas untuk melakukan pengawasan di setiap wilayah”.

Menurut Yahnu Wiguno Sanyoto Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin mengatakan:

“Bawaslu melakukan beberapa langkah-langkah strategis untuk mencegah pelanggaran pemilu 2019, seperti bekerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian dan walikota Bandar Lampung, yang kedua mengirimkan surat himbuan kepada walikota untuk diteruskan kepada jajaran dibawahnya. Pengawas kecamatan juga membuat surat himbuan kepada Camat untuk diteruskan kepada Lurah dan jajaran dibawahnya, ketiga membuat spanduk pamflet dan benner yang dipasang di lokasi strategis di kota Bandar Lampung, keempat mengadakan *workshop* terkait Netralitas ASN yang pesertanya dari *stakeholder* terkait yang statusnya sebagai ASN”. (Wawancara, 18 Desember 2023)



Gambar 1 Workshop Netralitas ASN  
Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu kota Bandar Lampung mempunyai strategi pencegahan pelanggaran pemilu 2019 yaitu bekerjasama dan mengadakan *workshop* dengan *stakeholder*, BKN dan walikota terkait dengan Netralitas ASN yang pesertanya dari *stakeholder* terkait yang statusnya sebagai ASN, mengirimkan surat himbuan keinstansi terkait, membuat dan memasang spanduk pamflet dan benner di lokasi strategis di kota Bandar Lampung. Strategi tersebut dirasa cukup baik dalam pelaksanaannya karena dijalankan mulai dari tingkat Kota, Kecamatan, sampai dengan tingkat kelurahan/desa.

Akan tetapi pada pelaksanaan *workshop* dinilai kurang efektif jika hanya mengikutsertakan beberapa perwakilan ASN saja dikarenakan mengingat ASN di kota Bandar Lampung sendiri jumlahnya sangat banyak dan tidak semua ASN tersebut paham terkait dengan regulasi yang mengatur tentang netralitas ASN. Dalam hal tersebut pernyataan senada juga diungkapkan oleh Candrawansah selaku ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung mengatakan:

“Pada Pemilu 2019 Bawaslu mempunyai strategi dengan cara melakukan sosialisasi khususnya di kota Bandar Lampung dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan, Bawaslu juga mengundang berbagai *stakeholder* untuk melakukan pencegahan dan yang kedua bawaslu mengirimkan surat himbuan keinstansi di kota Bandar Lampung termasuk kantor Walikota Bandar Lampung, Sekretaris Daerah, Dinas-dinas, Camat, Serta Lurah agar berlaku netral dalam pelaksanaan pemilu”. (Wawancara, 04 Januari 2024)

Dalam menekan pelanggaran Netralitas ASN Bawaslu mengadakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh ASN dari berbagai macam *stakeholder* di kota Bandar Lampung untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap perilaku tidak netral pada saat pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan wawancara diatas Antoni selaku ASN pejabat Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung beliau membenarkan hal tersebut dan mengatakan:

“Benar adanya, Bawaslu kota Bandar Lampung jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu sudah mengirimkan surat himbauan kepada ASN melalui kecamatan lalu diteruskan ketingkat kelurahan, memasang benner di beberapa titik yang ada di kelurahan Labuhan Ratu terkait dengan netralitas ASN” (Wawancara, 8 Maret 2024)

Terkait dengan pengawasan netralitas ASN pihak inspektorat kota Bandar Lampung juga mempunyai adil dalam pengawasan dan mengkaji dugaan pelanggaran netralitas ASN tetapi dalam pelaksanaannya pihak inspektorat dan pihak Bawaslu kurang koordinasi sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Jumlah data terkait dugaan pelanggaran di Inspektorat terkadang tidak sama dengan jumlah data yang masuk ke Bawaslu. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat biasanya terbatas hanya yang kasus nya sudah naik ke media pemberitaan, berbeda dengan pihak Bawaslu yang dalam pengawasannya mempunyai struktur dari tingkat atas sampai dengan tingkat yang paling rendah yaitu kelurahan. Sebagaimana dalam hal ini disampaikan oleh Auditor Muda Inspektorat yaitu Jusaz Merlando beliau mengatakan:

“dalam proses pengawasan, kami pihak Inspektorat tidak mempunyai data yang jelas terkait jumlah dugaan pelanggaran, sehingga kami juga tidak tau yang mana yang, posisi inspektorat melakukan penanganan dugaan pelanggaran hanya berdasarkan kasus yang viral di media sosial atau laporan masyarakat. Berbeda dengan Bawaslu yang mempunyai struktur pengawasan berjenjang sampai ketingkat Kelurahan jadi kemungkinan dugaan pelanggaran netralitas ASN lebih banyak yang masuk ke Bawaslu, kami juga pernah mendapatkan surat terusan dari Bawaslu melalui Wali Kota terkait dengan surat himbauan netralitas ASN” (Wawancara, 8 Maret 2024)

Dalam upaya menekan pelanggaran netralitas ASN Bawaslu Kota Bandar Lampung selain melakukan sosialisasi secara langsung yang tidak dapat menjangkau secara keseluruhan, Bawaslu juga biasanya akan gencar mengirimkan surat himbauan dan famplet kepada berbagai instansi yang ada di kota Bandar Lampung dengan harapan pimpinan instansi tersebut dapat meneruskan himbauan tersebut kepada jajaran dibawah nya yang berstatus sebagai ASN untuk menghimbau ASN agar bersikap netral pada saat memasuki tahun politik yang tentunya akan membahayakan jabatannya sebagai ASN itu sendiri. Penyebab utama ASN melakukan pelanggaran biasanya dikarenakan ketidaktahuan ASN terkait dengan regulasi atau aturan yang ada. Himbauan hanya sebatas selebaran surat dan disampaikan ke berbagai instansi/satker yang ada akan tetapi tersampainya surat himbauan tersebut kepada jajaran ASN dibawahnya tergantung satkernya masing-masing apakah menindaklanjuti surat tersebut untuk diteruskan atau tidak. Kedua kurangnya teknis penyampaian, misalnya surat hanya selebaran tentang himbauan untuk menjaga netralitas tetapi dikarenakan kesalahan penafsiran terkait dengan poin per poin terkait teknisnya tentang larangan pelanggaran netralitas ASN, biasanya seorang ASN hanya tau poin besarnya tapi tidak dengan detailnya yang menyebabkan pelanggaran.



Gambar 2 Pamflet Untuk ASN  
Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung

Menurut Darmawan Purba selaku Akademisi dan pangamat pemilu Fisip Universitas Lampung menanggapi pernyataan Candrawansah terkait strategi Bawaslu, beliau mengatakan:

“Praktik ketidaknetralan ASN berlangsung dalam ruang tertutup jadi tidak bisa hanya mengirimkan himbauan seruan memang perlu dibangun supremasi hukum yang kuat serta sistem pengawasan yang lebih spesifik dan terfokus pada pelanggaran netralitas ASN dan yang paling penting perlu membuat kesepakatan dengan politisi dan pejabat publik untuk dapat mengembangkan praktik politik yang kompetitif dikarenakan ASN yang pembinanya adalah pejabat publik yang notabennya pejabat politik tentu akan memberikan pengaruh terhadap posisi ASN terkoordinasi dalam kegiatan politik ditingkat lokal maupun nasional” (Wawancara, 05 Januari 2024)

Putri selaku ASN dikota Bandar Lampung juga berpendapat sama dengan Darmawan selaku Akademisi dan pengamat Pemilu Fisip Universitas Lampung mengatakan:

“Ada faktor internal dimana ASN terlibat kepentingan pribadi tertentu yang menyebabkan mereka merasa perlu turun keranah politik disisi lain ASN dikepalai oleh kepala daerah yang mempunyai kerlibatan dalam dunia politik dan ketidak terbukaan terhadap pekerjaan menyebabkan kampanye yang dilakukan calon legislatif atau eksekutif dapat menyentuh warana ASN sehingga tidak mengakui sebagai ASN dan dilibatkan hal terkait kampanye keberpihakan terhadap calon legislatif” (Wawancara, 02 Januari 2024)

Berdasarkan hal ini dalam evaluasi *Input* penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu dengan beberapa strategi seperti sosialisasi, workshop, roadshow, dan mengirimkan surat himbauan. Selain itu juga Bawaslu melakukan kerjasama dengan membuat SKB dengan KASN, Kemendagri, BKN, dan KemenPANRB. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu dilakukan dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat maupun temuan sendiri tentang dugaan pelanggaran, melakukan verifikasi dan investigasi terhadap kasus pelanggaran yang ada, lalu menyampaikan hasil investigasi kepada instansi yang terkait yang berhak membuat putusan yaitu KASN untuk ditindaklanjuti.

Terkait dengan penanganan pelanggaran di Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019 sudah dilakukan dengan baik karena pada saat pemilu hanya terdapat satu pelanggaran netralitas ASN dan sudah ditindak akan tetapi strategi tersebut belum optimal untuk menekan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu selanjutnya dikarenakan pelanggaran ASN sendiri berjalan dilingkup tertutup. Selain itu ketidak pahaman ASN terhadap regulasi yang ada juga masih menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN terjadi, himbauan dan sosialisasi hanya menyampaikan terkait larangan secara garis besar saja tidak menyampaikan poin-poin yang ada dalam larangan tersebut secara merici poin per poin. Masih perlunya kesepakatan khusus antara Bawaslu dengan pembina ASN atau PPK yaitu kepala daerah yang dimana mempunyai latar belakang merupakan pejabat politik. Hal tersebut tidak jarang sering disalah gunakan oleh pejabat daerah tersebut untuk mengarahkan ASN mendukung salah satu peserta pemilu, kasus tersebut banyak terjadi didaerah dimana pimpinan suatu instansi mengarahkan ASN/birokrasi untuk mendukung salah satu peserta pemilu dalam pemilu maupun pilkada. Fenomena pimpinan yang mengarahkan ASN mendukung peserta pemilu sudah menjadi penyakit sejak lama yang ada di birokrasi daerah.

### **Evaluasi *Process***

Evaluasi *process* dalam hal ini sebagai evaluasi untuk mengetahui apakah program atau kebijakan yang dilakukan sudah sesuai dengan strategi yang ada. Evaluasi ini menyediakan masukan kepada instansi untuk menilai kemajuan program. Instansi dapat menggunakan informasi hasil evaluasi ini untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan/program, baik strategi maupun hasil yang telah diacapai oleh lembaga.

Dalam penanganan pelanggaran Netralitas ASN Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019 terdapat beberapa faktor penyebab dan penghambat yang berdampak pada keputusan dan hasil akhir penindakan. Dalam penelitian ini peneliti tidak banyak menemukan hambatan internal, tetapi terdapat beberapa catatan terkait dengan hambatan eksternal yang harus dijadikan evaluasi oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung guna meningkatkan kinerja penanganan pelanggaran pada pemilu yang akan datang. Adapun hambatan dalam penanganan

pelanggaran Netralitas ASN yaitu kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat terkait undang-undang pemilihan. Menurut Firdinand Islami Kasek Bawaslu Kota Bandar Lampung:

“Hambatan pasti ada tetapi Bawaslu selalu melakukan upaya preventif sosialisasi, mitigasi, penyampaian forum warga dan komunitas. Kendala yang ada seperti ketidakpahaman masyarakat terhadap dasar hukum dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sedangkan kepedulian masyarakat untuk membaca dan memahami undang-undang kurang sehingga kurangnya peran pengawasan partisipatif oleh masyarakat perlu adanya sosialisasi melakukan penyampaian kepada forum warga” (Wawancara, 27 November 2023)

Merespon pendapat Firdinand Islami, Yahnu Wiguno Sanyoto selaku Kordiv penanganan pelanggaran dan Datin mengatakan:

“Secara prinsip internal Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak ada hambatan yang berarti, hanya saja dalam konteks eksternal dari KASN terkait dengan rekomendasi yang sudah diajukan oleh Bawaslu, KASN tidak ada batasan waktu balasan terkait rekomendasi sehingga terjadi ketidakpastian hukum dalam proses penanganan pelanggaran” (Wawancara, 18 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu kota Bandar Lampung bukan berasal dari internal Bawaslu akan tetapi hambatan berasal dari eksternal seperti kurangnya partisipasi masyarakat sampai dengan ketidakpastian hukum lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan waktu balasan rekomendasi Bawaslu.

Selain itu, Bawaslu mempunyai beberapa hambatan lain yang berasal dari eksternal maupun internal dalam proses penanganan pelanggaran netralitas ASN ialah terletak pada sanksi yang tidak memberikan efek jera, pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar kadangkala terkendala adanya tindakan membedakan dari atasan maupun pimpinan disuatu instansi pemerintahan. Tindakan ini juga menjadi salah satu temuan bahwa pemberian sanksi belum dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan. Selanjutnya adanya dugaan keberpihakan pemerintahan daerah yang merupakan anggota partai politik, sedangkan dari sisi internalnya Bawaslu Kota Bandar Lampung mempunyai hambatan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran mengingat wilayah bandar Lampung yang cukup luas dan jumlah ASN yang sangat banyak.

Sebagaimana Candrawansah selaku ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung mengatakan:

“Hambatan yang dihadapi ialah sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera terhadap pelanggar netralitas ASN, kedua adanya gimik keberpihakan pemerintah daerah karena pemerintah daerah berasal juga dari partai politik. Hambatan selanjutnya segi jumlah SDM yang kurang belum lagi jika ada yang mengundurkan diri dan tidak bisa diganti” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Dalam proses penanganan pelanggaran netralitas ASN, sanksi yang diberikan oleh KASN dinilai kurang memberikan efek jera dikarenakan KASN dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hanya berdasarkan kategorinya saja yaitu kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. KASN tidak langsung memberikan sanksi berdasarkan jenisnya, yang menentukan jenis sanksi tersebut malah diserahkan kepada instansi yang berwenang terhadap ASN itu sendiri yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian. Sebagaimana disampaikan oleh Jusuz Merlando selaku Auditor muda Inspektorat Kota Bandar Lampung beliau mengatakan:

“KASN dalam menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan kategorinya seperti kategori ringan, kategori sedang, kategori berat saja tidak merujuk pada jenis sanksi apa yang harus diterapkan kepada pelanggar”

Dalam hal ini Darmawan Purba selaku Akademisi dan pengamat politik menanggapi hal serupa beliau mengatakan:

“Dari berbagai kajian menggambarkan bahwa praktik penanganan pelanggaran terhadap netralitas ASN belum tegas, adapun proses pelaporan selama ini terhadap KASN banyak juga tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah, karena itu Bawaslu harus mengoptimalkan kewenangannya sehingga bisa menuntaskan penanganan terhadap kasus-kasus netralitas serta ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada. pada bagian lain diperlukan seperangkat aturan yang lebih detail mengenai netralitas serta

sanksi hukum yang jelas dan spesifik misalnya pencopotan jabatan atau penurunan pangkat sehingga memberikan efek jera” (Wawancara, 05 Januari 2024)

Pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu diatur dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Walaupun mempunyai wewenang dalam penanganan netralitas ASN tetapi dalam hal pembinaan tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang seperti dijelaskan dalam Perbawaslu pengawasan netralitas pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “pencegahan, pengawasan, dan pembinaan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang”.

Ketika terjadi pelanggaran netralitas ASN yang melanggar Undang-undang pemilihan maka akan direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketika pelanggaran berupa pidana pemilihan maka akan direkomendasikan kepada kepolisian, sedangkan jika pelanggaran yang terjadi tidak diatur dalam undang-undang pemilihan maka Bawaslu akan meneruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan regulasi.

Tidak adanya supremasi hukum yang jelas terkait dengan penanganan pelanggaran netralitas oleh bawaslu dan bawaslu hanya berhak untuk mengkaji dan merekomendasikan kepada pihak KASN sehingga menjadi hambatan dalam memberikan efek jera kepada pihak pelanggar dikarenakan banyak pula kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah atau pemberian sanksi yang tidak sesuai atau sampai tidak diberikannya sanksi yang jelas dan lebih spesifik seperti pencopotan jabatan atau penurunan pangkat. Kemudian terkait pemberian sanksi berdasarkan jenisnya ditentukan oleh instansi yang berwenang terhadap ASN yang melanggar tersebut menjadikan sanksi tidak efektif.

Tabel2 Kendala Dalam Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN

No	Kendala	Persentase
1	Kurangnya komitmen ASN untuk bersikap netral dan profesional	13.2%
2	Pemberian Sanksi yang lemah dan tebang pilih	12.6%
3	Kurangnya sosialisasi sehingga banyak ASN yang tidak tahu aturan	11.0%
4	Tradisi dan budaya mencari perhatian dari politisi/kepala daerah untuk bisa mendapat jabatan	10.4%
5	Adanya kegiatan dukung mendukung karena hubungan kekeluargaan/ kekerabatan	8.8%
6	Pengawasan netralitas yang masih belum baik dan mapan	7.7%
7	Politisasi birokrasi oleh kepala daerah pertahana	9.3%
8	Atasan dan lingkungan kerja yang tidak mendukung untuk bersikap netral	7.1%
9	Lain-lain	19.8%

*Sumber : Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN (2018-2019)*

Masih banyaknya hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN menyebabkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh bawaslu tidak dapat berjalan secara efektif, mengingat hambatan yang ada tidak hanya berasal dari internal ASN saja tetapi juga berasal dari eksternal/pengaruh dari kepentingan instansi tempat mereka bekerja.

Adapun hambatan lain dalam dimensi politik yaitu birokrasi menjadi alat kepentingan politik bagi partai politik dan elit baik dipusat maupun didaerah, disisi lain sistem politik diindonesia yang sangat mahal sehingga menyebabkan para kepala daerah yang dimana sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengarahkan birokrasi untuk ikut mendukung dalam politik praktis. Sedangkan dari internal ASN yaitu terkait dengan banyaknya jumlah ASN yang ada dan kurangnya pengetahuan ASN terkait dengan regulasi atau aturan tentang sejauh mana hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN menjadikan pelanggaran netralitas ASN sulit untuk dihentikan.

ASN dikota Bandar Lampung jumlahnya sangat banyak dan belum semua ASN mengetahui dan paham terkait dengan aturan/ regulasi tentang netralitas ASN oleh sebab itu agar pemahaman terkait dengan netralitas ASN dapat berjalan secara maksimal dan optimal Bawaslu mengadakan sosialisasi dan roadshow secara masif dari tingkat kota sampai dengan tingkat Kelurahan di Bandar Lampung.

Menanggapi hal ini Candrawansah selaku ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung mengatakan :

“Sosialisasi dilakukan secara masif bukan hanya ditingkat kota Bandar Lampung, tetapi juga ada kegiatan *Roadshow* ketingkat kecamatan sampai dengan ketingkat kelurahan, sehingga secara masif telah dilakukan pencegahan terkait bagaimana seorang ASN bersikap pada saat Pemilu” (Wawancara, 04 Januari 2024)



Gambar 3 Roadshow di Tingkat Kecamatan

Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung

Dalam hal tersebut Antoni selaku ASN pejabat kelurahan Labuhan Ratu membenarkan terkait pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan. Beliau mengatakan:

“benar terkait hal tersebut, Bawaslu kota Bandar Lampung jauh sebelum pemilu dimulai telah mengadakan kegiatan semacam kunjungan dan menghimbau untuk berhati-hati, bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu sampai dengan selesai”. (Wawancara, 8 Maret 2024)

Berdasarkan pembahasan diatas terkait evaluasi Proses penanganan pelanggaran diketahui bahwa strategi sudah dijalankan dengan baik, proses dijalankan dari tingkat kecamatan maupun sampai tingkat terendah yaitu kelurahan dan desa. Tidak ada hambatan yang berarti dari pihak internal hanya pada keterbatasan SDM yang ada. Hambatan yang cukup berpengaruh malah dari luar Instansi Bawaslu yaitu terkait dengan ketidak pahaman ASN terkait dengan aturan, sanksi yang diberikan oleh pihak KASN yang kurang memberikan efek jera dan tidak adanya pengawasan terkait tindaklanjut kepala daerah dalam menindaklanjuti sanksi pelanggaran sehingga tidak memberikan efek jera.

Rekomendasi sanksi KASN yang hanya berdasarkan pada katagori bukan langsung menentukan jenis sanksinya, pemberian jenis sanksi akan di serahkan kepada Tim Penyelesaian Kasus yang ada di BKD yang terdiri dari beberapa lintas organisasi termasuk Inspektorat didalamnya dan dikepalai oleh PPK terkadang disalah gunakan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) akibatnya pemberian sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran menjadi tidak efektif dan tidak memberikan efek jera, sehingga pengawasan netralitas ASN diperlukan peninjauan kembali terkait kedudukan kepala daerah sebagai pejabat politik sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Selain itu keterbatasan kemampuan KASN yang tidak mempunyai perwakilan di daerah dan keterbatasan pegawai serta anggaran. Penguatan pengawasan oleh internal Bawaslu melalui peningkatan peran inspektorat dalam membina dan mengawasi ASN masih sangat lemah dan terkesan berjalan sendiri-sendiri serta kurangnya koordinasi mengakibatkan pelanggaran netralitas ASN tidak ditindak secara tegas.

## Evaluasi Product

Evaluasi *product* adalah gabungan dari beberapa evaluasi, evaluasi ini mempunyai tujuan untuk menilai apakah program dan strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung layak diteruskan atau bahkan malah harus diganti. Hal ini menggambarkan bahwa evaluasi produk bersifat gabungan dan berkaitan dari evaluasi *context*, evaluasi *input*, dan evaluasi *process*. Oleh sebab itu untuk untuk mengidentifikasi hasil berjalannya program/kebijakan akan menjadi masukan bagi instansi untuk menentukan keberlangsungan kebijakan yang ada.

Tolak ukur suatu produk dikatakan berhasil atau tidak ketika sedikit atau tidak adanya laporan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN yang masuk ke Bawaslu, semakin banyaknya masyarakat yang paham terkait dengan aturan saat pemilu menandakan kinerja bawaslu yang berhasil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Seperti menurut Firdinand Islami selaku Kasek Bawaslu Kota Bandar Lampung mengatakan:

“Tolak ukurnya sebuah keberhasilan dapat dilihat ketika tidak adanya laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu sendiri bukan dari banyaknya laporan yang masuk, karena semakin tidak adanya laporan maka semakin menunjukkan bahwa masyarakat sudah yang paham dan mengeti tentang hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan saat pemilu. Tidak relevan jika tolak ukur keberhasilan dilihat dari jumlah banyaknya pelanggaran” (Wawancara, 27 November 2023)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Jusaz Merlando selaku Auditor muda Inspektorat Kota Bandar Lampung, beliau mengatakan:

“Keberhasilan penanganan pelanggaran netralitas ASN dapat dilihat dari sedikitnya laporan yang masuk yang menandakan pembinaan sudah bagus dan optimal” (Wawancara, 8 Maret 2024)

Menanggapi hal tersebut Yahnu Wiguno Sanyoto selaku Kordiv Penanganan pelanggaran dan Datin mengatakan:

“indikator penanganan pelanggaran agar dapat dikatakan efektif dan berintegritas maka harus taat pada tatacara prosedur dan mekanisme pelanggaran mulai dari pemenuhan bukti, klarifikasi sampai dengan penerusan. Berhasil atau tidaknya terletak pada ketaatan terhadap tata cara prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran bukan hasilnya” (Wawancara, 18 Desember 2023)

Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran sesuai SOP yang telah ditetapkan. Pengaruh dari penindakan yaitu untuk meminimalisir supaya pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Keberhasilan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, berhasil dan efektif penanganan pelanggaran tidak hanya dilihat dari hasil yang di dapat tetapi juga dapat dilihat pada saat proses penindakan yang berjalan sesuai dengan tatacara prosedur yang sesuai dengan panduan undang-undang yang berlaku terkait dengan pemilu yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Berdasarkan wawancara pendapat senada juga didapatkan terkait keberhasilan sebuah penanganan pelanggaran ialah ketika penanganan yang dilakukan tidak menyalahi prosedur mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan secara profesional terkait dengan waktu tidak melebihi batas yang telah ditentukan dan harus tepat sasaran dalam melakukan kajian pasal pengawasan pemilu sampai dengan penerusan kepada pihak KASN. Candrawansah selaku ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menyatakan hal yang serupa:

“Berhasilnya penanganan pelanggaran netralitas ASN ketika prosesnya tidak menyalahi prosedur dan tepat sasaran dalam mengkaji pasal yang dipakai dalam penanganan pelanggaran” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Bawaslu sangat concern atas penegakan netralitas ASN pada pilkada maupun pemilu. Netralitas ASN berarti menempatkan posisi ASN pada wilayah yang seharusnya yaitu sebagai alat negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Dalam proses penanganan pelanggaran

netralitas ASN oleh Bawaslu dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimana didalam undang-undang tersebut pada pasal 93 menjelaskan bahwa tugas Bawaslu salah satunya adalah mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Selain itu juga penanganan pelanggaran Netralitas ASN juga mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan pelanggaran pemilu. Dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 pada Bab III penanganan pelanggaran pasal 16 menjelaskan bahwa Bawaslu melakukan penanganan atas temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pada Bab IV tentang tindak lanjut penanganan pelanggaran pasal 31 dijelaskan bahwa pengawas pemilu hanya melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan formulir penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan pemilu.

Dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu harus dijalankan sesuai dengan tatacara, prosedur, dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan mulai dari temuan/laporan sampai dengan memberikan rekomendasi dijalankan secara berurut. Menurut Candrawansah selaku ketua Bawalu Kota Bandar Lampung mengatakan:

“Dalam penanganan pelanggaran Bawaslu sudah efektif dan optimal dikarenakan dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu undang-undang dan perbawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Bawaslu dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN berdasarkan hasil laporan dan temuan dari setiap tahapan proses pemilu. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bawaslu atas hasil laporan dan temuan pelanggaran netralitas ASN yaitu dengan cara Bawaslu melakukan kajian atas sangkaan penyimpangan dari setiap temuan dan laporan sangkaan penyimpangan berkaitan dengan netralitas ASN, kemudian Bawaslu menyusun hasil kajian dengan mengikutsertakan KASN. Hasil dari kajian tentang dugaan pelanggaran netralitas ASN dituangkan dalam bentuk rekomendasi, Bawaslu melanjutkan hasil rekomendasi tersebut ke KASN melalui Bawaslu Provinsi dengan mencantumkan fakta kronologis kejadian/pristiwa dari hasil kajian. Tetapi apabila hasil kajian menyimpulkan bahwa hal itu bukan bagian dari penyimpangan yang masuk pada peraturan netralitas ASN, maka penanganan kasus dugaan pelanggaran pemilu tersebut tidak dilanjutkan atau diberhentikan.

Pada tahun 2019 Bawaslu mengumpulkan data terkait dengan jumlah dan jabatan ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN pada masa kampanye. Pelanggaran tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan jabatan struktural dan fungsional seperti berikut:

Tabel3 Jumlah dan Jabatan Pelanggaran Netralitas ASN 2019

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat	54 orang
2	Guru	54 orang
3	Pengawas/eslon IV Kepala seksi/sub/bagian	43 orang
4	Pimpinan tinggi pratama/eslon II kepala dinas/kepala badan	70 orang
5	Staf ASN/PNS	195 orang
6	Sekretaris dinas	16 orang
7	Sekretaris Desa/kelurahan	10 orang
8	Kepala sekolah	27 orang
9	Dokter	5 orang
10	Lurah	14 orang
11	Dosen	22 orang
12	Admistrator/eslon II kepala bidang/kepala bagian	39 orang

Sumber : Bawaslu RI 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran netralitas ASN banyak dilakukan oleh staf atau pelaksana sebanyak 195 ASN. Urutan kedua yang melakukan pelanggaran sebanyak 70

orang yang dilakukan oleh jabatan pimpinan tertinggi pratama. Peringkat ketiga dilakukan oleh 39 orang yang dilakukan oleh jabatan administrator, dan terakhir pelanggaran yang dilakukan oleh jabatan pengawas sebanyak 43 orang. Disisi lain jabatan fungsional banyak melakukan pelanggaran netralitas ASN dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan dosen sebanyak 79 orang dan 22 orang dan terakhir sebanyak 5 orang dengan jabatan sebagai dokter.

Sedangkan untuk sanksinya, pelanggaran netralitas ASN mendapatkan sanksi diantaranya sebanyak 29 orang diberikan sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, kedua sebanyak 6 orang diberikan sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, ketiga sebanyak 8 orang diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai ASN, kelima terdapat 61 orang diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis maupun lisan, dan terakhir sebanyak 29 orang diberikan sanksi sedang berupa penundaan gaji maksimal satu tahun.

Biasanya pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan diberikannya sanksi pemberhentian sebagai ASN karena terdapat bukti bahwa ASN tersebut melakukan pelanggaran berupa mengikuti partai politik, baik sebagai pengurus maupun sebagai pasangan calon atau acalon legislatif. Dalam sebuah penanganan pelanggaran apabila sudah tidak efektif untuk dilakukan evaluasi kebijakan terkait dengan penanganan pelanggaran tentu perlu adanya keterbaruan guna untuk mengembangkan kinerja Bawaslu secara optimal, keterbaruan dijadikan sebagai pengganti sebuah kebijakan yang sudah tidak layak untuk dilanjutkan dan dapat dijadikan acuan dalam upaya mencapai target yang lebih baik lagi.

Menurut Yahnun Wiguno Sanyoto selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin mengatakan:

“Terkait keterbaruan sejauh ini Bawaslu tidak ada masalah Internal jadi tidak perlu ada keterbaruan dikarenakan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perbawaslu terkait dengan tatacara prosedur mekanisme penanganan pelanggaran yaitu undang-undang yang mengatur tentang ASN yaitu undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan undang-undang nomor 20 tahun 2023, hanya saja di aturan terbaru KSN ditiadakan sehingga harus ada kesepakatan lagi terkait dengan lembaga untuk meneruskan rekomendasi pelanggaran ASN” (Wawancara, 18 Desember 2023)

Menanggapi hal ini menurut pendapat Candrawansah selaku ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung mengatakan:

“keterbaruan yang perlu dilakukan ialah dari pihak KASN terkait sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera sehingga dapat memberikan contoh kepada ASN lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa” (Wawancara, 04 Januari 2024)

Berbeda dengan pendapat diatas menurut Firdinand Islami selaku Kasek Bawaslu Kota Bandar Lampung mengatakan:

“Lembaga berjalan maju kedepan berharap Bawaslu diperkuat dari SDM, personil, baik kualitas dan kuantitas karena tidak dapat mengawasi 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan personil yang sedikit. Kedua peningkatan Sarana dan prasarana oleh pemerintah, ketiga anggaran, kondisi anggaran Bawaslu belum memenuhi standar dari lembaga Bawaslu karena suatu lembaga akan menjadi lembaga yang independen yang mandiri tidak intervensi apabila upah minimum tidak setara dengan UMR, harapannya pemerintah dapat meningkatkan anggaran” (Wawancara, 27 November 2023)Guna mendapatkan hasil yang optimal dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, selain didukung faktor internal yang cukup Bawaslu juga perlu didukung oleh faktor eksternal seperti regulasi yang jelas, keputusan sanksi oleh KASN juga harus mendukung Bawaslu agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggar dan agar menjadi contoh untuk ASN lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Menanggapi pendapat tersebut terkait keterbaruan yang perlu dilakukan Bawaslu menurut Putri selaku ASN kota Bandar Lampung mengatakan:

“Konteks netralitas ASN pada setiap pemilu sangat penting dikarenakan jumlah ASN yang banyak yang mana ASN dikepalai langsung oleh kepala daerah yang mana merupakan orang yang terlibat langsung dalam dunia politik, bawaslu harus

mengembangkan lagi sayapnya dalam melakukan pencegahan terkait netralitas ASN apabila perlu dilakukan dor to dor pada setiap Dinas” (Wawancara, 02 Januari 2024).

Dalam hal terkait dengan keterbaruan yang perlu dilakukan oleh bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu perlu meningkatkan metode atau strategi pengawasan yang lebih memungkinkan mendeteksi pelanggaran netralitas ASN secara spesifik seperti pendekatan khusus dengan mengembangkan unit kerja khusus dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa strategi dan rekomendasi sebagai berikut, pertama dalam hal kebijakan perlunya peninjauan kembali terkait dengan kedudukan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam memberikan tindaklanjut sanksi kepada pelanggar, kemudian peninjauan terkait sistem pemilu yang berjalan menggunakan pembiayaan yang mahal sering kali mengakibatkan terjadinya pola transaksional yang dilakukan kandidat politik dengan masyarakat dalam masa pemilu dan selama PPK yang berasal dari kalangan politik bermain anggaran birokrasi untuk kepentingan pemenangnya dalam pemilu.

Selain itu, perlunya dibentuk tim pengawas independen guna mengawasi netralitas ASN yang berisi dari kalangan masyarakat, akademisi, dan ASN sendiri. Peningkatan peran masyarakat dalam ikut mengawasi netralitas ASN melalui e-lapor yang telah disediakan oleh pemerintah dan terakhir perlu dilakukan kajian internal oleh tiap instansi pemerintah tentang sejauh mana pegawai ASN di lingkungan instansinya melaksanakan asas netralitas.

Sebagaimana menurut Darmawan Purba selaku Akademisi dan pengamat politik Fisip Universitas Lampung mengatakan:

“Dalam berbagai kesempatan ada juga berbagai pandangan tentang pencabutan hak politik ASN sama seperti TNI dan Polri sehingga diharapkan ASN berjarak dengan politik praktis walau tidak sepenuhnya menjamin hal itu, dalam kesempatan lain khususnya bagi bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu lebih meningkatkan metode-metode pengawasan dalam mendeteksi potensi-potensi pelanggaran ASN secara lebih spesifik dengan pendekatan khusus mengembangkan unit kerja khusus dalam penanganan pelanggaran ASN” (Wawancara, 05 Januari 2024)

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai evaluasi *product* penanganan pelanggaran netralitas ASN didapatkan hasil bahwa proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan prosedur dan tatacara penanganan pelanggaran netralitas ASN yang mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan pelanggaran pemilu.

Terkait penanganan pelanggaran netralitas ASN sudah berhasil yang dimana tugas bawaslu hanya mengkaji dan merekomendasikan kepada pihak KASN terkait dengan dugaan pelanggaran dan hal tersebut sudah dilaksanakan secara optimal hanya saja terdapat kekurangan dan hambatan dalam penanganan pelanggaran terkait dengan kurangnya sumberdaya manusia di instansi Bawaslu dan terkait dengan sanksi yang direkomendasikan oleh KASN kepada PPK kurang memberikan efek jera, Hal tersebut dikarenakan sanksi yang direkomendasikan oleh KASN hanya sebatas katagori ringan, sedang atau berat tidak langsung merujuk pada jenis sanksi apa yang harus diberikan sehingga tidak jarang hal tersebut menjadikan sanksi yang diberikan tidak konsisten dan memberikan dampak jera terhadap para pelanggar, kemudian perlunya pengawasan terkait tindaklanjut sanksi yang diberikan oleh PPK agar tidak adanya kecurangan mengingat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) merupakan kepala Daerah yang dimana beliau juga terikat langsung dalam Partai Politik.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai evaluasi penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 sudah optimal karena sebagai berikut:

1. Pada evaluasi *context*, penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah optimal dan mengalami kemajuan dibandingkan dengan pemilihan

- sebelumnya, jika dilihat pada penanganan pelanggaran sebelumnya pada Pilkada yang dimana terdapat 10 kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 mengalami penurunan sebesar 90% yaitu hanya terdapat 1 pelanggaran. Pelanggar sudah dikaji dan hasil kajian tersebut telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sampai mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Pada evaluasi *input*, penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu dengan beberapa strategi seperti sosialisasi, workshop, roadshow, dan mengirimkan surat himbauan sudah dilakukan dengan baik akan tetapi strategi tersebut tidak akan optimal untuk menekan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu selanjutnya dikarenakan mengingat jumlah ASN yang sangat banyak sehingga strategi tersebut belum dapat menjangkau secara menyeluruh 100% pada pemilu selanjutnya dikarenakan ketidakpahaman ASN terhadap regulasi yang ada juga masih menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN terjadi, himbauan dan sosialisasi hanya menyampaikan terkait larangan secara garis besar saja tidak menyampaikan poin-poin yang ada dalam larangan tersebut secara merici poin per poin. Masih perlunya kesepakatan khusus antara Bawaslu dengan pembina ASN atau PPK yaitu kepala daerah yang dimana mempunyai latar belakang merupakan pejabat politik
  3. Pada evaluasi *process*, Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran diketahui bahwa strategi sudah dijalankan dengan baik dan optimal, tidak ada hambatan yang berarti dari pihak internal Bawaslu hanya pada keterbatasan SDM yang ada tapi tetap tidak memengaruhi proses penanganan pelanggaran. Dilain waktu hambatan lain yang cukup berpengaruh malah dari luar Instansi Bawaslu yaitu terkait dengan sanksi yang diberikan oleh pihak KASN dan tidak adanya pengawasan terkait tindaklanjut kepala daerah sebagai PPK dalam menindaklanjuti sanksi pelanggar sehingga tidak memberikan efek jera.
  4. Pada evaluasi *product*, penanganan pelanggaran netralitas ASN didapatkan hasil bahwa proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan Prosedur dan tatacara penanganan pelanggaran netralitas ASN yang mengacu pada Undang-undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Perbwastu Nomor. 7 tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian RI dan terkait penanganan pelanggaran netralitas ASN tersebut sudah berhasil dan dilaksanakan secara optimal.
  5. Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Bawaslu Kota Bandar Lampung didapatkan hasil bahwa Strategi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah baik, proses dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Bawaslu dan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 sudah dilaksanakan dengan baik dan optimal hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan penanganan pelanggaran sampai dengan selesai, Bawaslu telah berhasil merekomendasikan dugaan pelanggaran melalui Bawaslu Provinsi kepada KASN untuk diberikan sanksi yaitu salah satu kasus keberpihakan salah seorang ASN terhadap seorang calon Presiden kala itu yang terindikasi dengan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 di kota Bandar Lampung.

## E. Referensi

- Amelia, R.2022. *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020*.
- Dewandaru, J. G. 2021. *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 114-115.
- Dwiputrianti, S. 2019. *Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Hazell, 2. d. 2019. Dalam S. M. Septiana Dwiputrianti, *Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiay Aparatur Sipil Negara 2019* (hal. 19). Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Heriyanto, M. W. 2022. *Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024*.
- Huda, N. 2018. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Ismi, A. P. 2022. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020.

- Modul Netralitas ASN. 2022. Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jakarta
- Mokhsen, N. 2018. *FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muh.Amin, L. O. 2020. Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilukada di Kota Makassar. *Public Administration Journal*.
- Pamungkas, S. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Gadjah Mada.
- Perbawaslu Nomor. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Perbawaslu Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian RI
- Puadi. 2022. <https://bawaslu.go.id>. Diambil kembali dari Bawaslu Republik Indonesia.
- Ramadhanti, S. A. 2023. *Analisis Actors Dalam Menyikapi Laporan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Sumatra Selatan Tahun 2020*.
- Sanyoto, Y. W. 2021. *Tata Kelola dan Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Saputra, L. O. 2020. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*.
- Simanjuntak, J. 2016. Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia. *Papua Law Journal*, 119-141.
- Stufflebeam, DL, & Coryn, LS 2014 Teori Evaluasi, Model, dan aplikasi (Edisi ke-2, hlm 309-312. San Francisco: Josey-Bass
- Sugiyono, P. D. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, T. 2020, Oktober. <https://www.bawaslu.go.id>.
- Suhendar, R. R. 2020. Penanganan Pelanggaran Serta Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Pencipta Iklim Kondusif Demokrasi Dalam Penyelenggara Pemilu. *Universitas Wiralodra*, 109.
- Suri, Muhammad. 2023. Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dakam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 131-132
- Tarore, T. N. 2013. Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Netralitas ASN. *Lex Administratum*.
- Thoha, M. C. 2003. *Teknik Evaluasi Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.